



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
Jl. Dr. Soebandi 124 Telp. (0331) 487441 – 422404 FAX. (0331) 487564
J E M B E R 68111

KEPUTUSAN DIREKTUR RSD dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 445 / 67 / 610 / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR
RSD dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER



~~dr. HENDRO SOELISTIJONO, MM., M.Kes~~
*Pembina Tk.I
9660418 200212 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
- Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran, penelitian dan pengembangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :
- a. Pelayanan medis rujukan;
 - b. Pelayanan penunjang medik;
 - c. Pelayanan penunjang;
 - d. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. Pelayanan penunjang lainnya administrasi, keuangan dan akuntansi dan administrasi kepegawaian;

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Nilai Akreditasi RS strata tertinggi	$\frac{\text{Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit}}{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada}} \times 100$	Renstra 2021-2026 RSD dr. Soebandi	Direktur RSD dr. Soebandi
	2. Nilai Akreditasi RS Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit pendidikan}}{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang ada}} \times 100$	Renstra 2021-2026 RSD dr. Soebandi	Direktur RSD dr. Soebandi